



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN
KADIN, BINA SWADAYA, UNLIMITED INDONESIA,
DAN PLATFORM INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	7 (tujuh)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Kamis, 1 Februari 2018
P u k u l	:	14.00 s.d.16.05 WIB
Tempat	:	Eks.Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara I
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	H.M. Martri Agoeng, SH
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	8 dari 30 Anggota

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan KADIN, Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, dan Platform Indonesia untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh KADIN, Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, dan Platform Indonesi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

KADIN:

1. Kewirausahaan Nasional menghadapi dinamika yang baru yaitu: kemudahan melakukan usaha, teknologi disruptif, dan ekosistem usaha.
2. Rancangan undang-undang ini sepatutnya mengatur tentang prinsip sehingga cakupannya cukup luas dan dapat menjadi payung hukum bagi semua wirausaha.
3. Diharapkan rancangan undang-undang ini dapat melengkapi dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lain seperti Undang-Undang tentang UMKM, Penjaminan, Pajak, Perbankan, dan peraturan lainnya.
4. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional merupakan *roadmap* yang sangat penting atas pengembangan kewirausahaan nasional, dan dapat disusun oleh Pemerintah (Kementerian atau Lembaga) yang ditunjuk oleh Presiden. Rencana Induk tersebut mencakup pembagian peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain.
5. Substansi rancangan undang-undang ini perlu dipertahankan sebagai kebijakan tertinggi yang berfungsi sebagai payung hukum, prinsip-prinsip utama, arahan strategis. Substansi lain yang berada pada tingkatan program seperti Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, Sistem Inovasi Nasional dan Gerakan Kewirausahaan Nasional diusulkan diatur dalam produk hukum turunan dari undang-undang ini atau dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi.
6. KADIN merekomendasikan pembentukan Badan berdasarkan kajian teknis maupun non teknis. Undang-Undang tidak akan berfungsi efektif jika hanya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh perangkat setingkat Gugus Tugas atau Kelompok Kerja. Mengingat sifat jangka panjang dan nilai strategisnya, maka Kewirausahaan Nasional membutuhkan bentuk kelembagaan yang memiliki otoritas, akuntabilitas, dan kemampuan operasional yang jelas.
7. Karena Badan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden, sementara Badan dimaksud belum terbentuk, maka Presiden dapat menunjuk Menteri terkait untuk mengawal dan melaksanakan amanat Undang-Undang ini.

Bina Swadaya:

1. Kewirausahaan dan kewirausahaan sosial memang perlu dibentuk dan perlu diwujudkan melalui gerakan, karena ada beberapa negara yang memang mempunyai UU tentang kewirausahaan namun ada juga yang tidak, tetapi dunia wirausaha di negara tersebut bisa maju.
2. Diharapkan UU Kewirausahaan nantinya tidak hanya mengatur tentang kewirausahaan saja, tetapi juga bagaimana menciptakan ekosistem yang dapat mendukung kewirausahaan di Indonesia.
3. Belum ada badan hukum yang sesuai untuk kewirausahaan sosial sampai saat ini.
4. Hendaknya pelaku usaha pemula diberikan kemudahan dalam hal akses dan pembiayaan, karena selama ini masih saja ada persyaratan yang sulit dipenuhi yaitu yang mengharuskan pelaku usaha pemula untuk melengkapi

berkas pengajuan laporan keuangan minimal 2 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Unlimited Indonesia

1. Bentuk badan usaha yang tertera dalam RUU sebaiknya disebutkan sebagai "badan hukum yang berlaku".
2. Insentif perlu diberikan bagi wirausaha, tapi tidak perlu diatur secara detail dalam undang-undang ini, sebaiknya diatur dalam PP saja.
3. Diharapkan undang-undang ini dapat menjembatani masalah yang ada khususnya kewirausahaan sosial.

Platform Usaha Sosial

Ada 4 hal yang dapat menerangkan kriteria untuk *social enterprise* (kewirausahaan sosial) yaitu:

1. *State social impact as main purpose* (dampak sosial sebagai tujuan utama);
2. *Business model serves "Bottom of Pyramid" or underserved groups;*
3. *Balance profitability and social impact target; dan*
4. *Reinvest profitability in SE model.*

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 16.15 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus



Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003